

**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH DI LUAR PENGADILAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN**

SAMPAH¹

Oleh : Melya J. Parengkuan²

Anna S. Wahongan³

Jeane Anita Kermite⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah di luar pengadilan dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah di dalam pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa. Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan. 2. Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Pengelolaan Sampah, Di Luar Pengadilan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persengketaan yang timbul di antara para pihak tidaklah selalu bersifat negatif, sehingga penyelesaiannya haruslah dikelola dengan baik

untuk menuju hasil penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan kedua pihak. Oleh karena itu penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek hukum yang penting dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum, untuk terciptanya ketertiban dan kedamaian. Agar ketertiban dan kedamaian terpelihara dengan baik, hukum haruslah sesuai dengan cita hukum masyarakat negara tersebut.⁵

Dalam perkembangannya sesuai dinamika sosial, mengenal proses penyelesaian sengketa perdata tidak saja melalui proses formal (pengadilan) akan tetapi dapat juga melalui proses nonformal (di luar pengadilan).⁶ Sengketa atau konflik dalam bahasa Inggris *conflict* yang berarti bentrokan, pertempuran, perselisihan dan atau pencederaan, sedangkan di dalam kamus bahasa Indonesia berarti pertentangan.⁷

Semakin kompleksnya kepentingan manusia dalam sebuah peradaban menimbulkan semakin tingginya potensi sengketa yang terjadi antara individu maupun antar kelompok dalam populasi sosial tertentu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga harmoni sosial adalah dengan cara mempercepat penyelesaian sengketa itu, melalui metode-metode yang lebih sederhana, akurat dan terarah.⁸ Berbicara tentang penyelesaian sengketa berarti berbicara tentang penegakan hukum. Pengakan hukum merupakan jantung perlindungan hukum.⁹

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 58. Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 59 ayat:

⁵I. Made Sukadana, *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2012, hlm. 2.

⁶*Ibid*, hlm. 6.

⁷Adi, As, Edi', *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 5.

⁸D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011.hlm. 4.

⁹Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual, (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku)*, Oase Media, 2010, Bandung, hlm. 203.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM, 17071101059

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

- (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Yang dimaksud dengan "arbitrase" dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah. Pasal 60 ayat:

- (1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- (3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 61. Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bab II. Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 6 ayat (1) menyatakan: "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri."¹⁰

Menurut Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Bab II diatur mengenai

alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution atau ADR*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.¹¹

Pengaturan hukum mengenai penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah di luar pengadilan dan di dalam pengadilan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap masyarakat untuk dapat menyelesaikan sengketa dalam pengelolaan sampah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah di luar pengadilan ?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah di dalam pengadilan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan terdiri dari: bahan hukum primer ialah: peraturan perundang-undangan pengelolaan sampah dan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur, jurnal hukum dan artikel hukum, yang sesuai dengan materi penulisan. Bahan-bahan hukum sebagai data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersier seperti kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara normatif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Sampah Di Luar Pengadilan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bab XII, mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Pasal 58. Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar

¹⁰Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹¹Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.¹²

Dalam kepustakaan maupun praktik-praktik penyelesaian sengketa dalam sistem hukum nasional Indonesia dikenal beberapa bentuk atau cara penyelesaian sengketa, yaitu negosiasi, mediasi, pencari fakta, konsiliasi, penilaian ahli, arbitrase dan litigasi atau berperkara di pengadilan.¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bab II. Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 6 ayat (1) menyatakan: "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri."¹⁴

Menurut Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Bab II diatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution atau ADR*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.¹⁵

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 33 ayat:

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.

- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Alasan dasar didalam pengelolaan sampah adalah:

1. Untuk mengurangi sifat-sifat bahaya yang terkandung didalam sampah;
2. untuk memisahkan sampah ke dalam komponen-komponen tersendiri, di mana beberapa atau semuanya bisa dimasukkan untuk penggunaan/perlakuan berikutnya;
3. untuk mengurangi jumlah sampah akhir yang harus dikirimkan ke tempat pembuangan akhir;
4. untuk mengubah sampah menjadi bahan-bahan yang lebih berguna.¹⁶

Pengelolaan sampah merupakan bagian dari pengelolaan kebersihan. Pengertian bersih sebenarnya bukan hanya berarti tidak adanya sampah, melainkan juga mengandung pengertian yang mengarah ke tinjauan estetika. Terdapat tiga hal yang menjadi perhatian utama dan yang harus dipertimbangkan secara matang dalam pengelolaan sampah, yaitu: identifikasi kondisi sistem pengelolaan sampah yang telah ada; definisi baik dan benar dalam hal pengelolaan sampah; dan pola kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan.¹⁷

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi: pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan,

¹²Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³*Ibid*, hlm. 16.

¹⁴Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁵Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁶Sofyan Ari. *Pengelolaan Sampah Malang Raya Menuju Pengelolaan Sampah Terpadu Yang Berbasis Partisipasi Masyarakat (Waste Management of Malang to Integrated Waste Management Based Public Participation)*. Jurnal Humanity, ISSN 0216-8995.hlm.200.

¹⁷Anih Sri Suryani. *Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang) The Significance of Waste Bank in Waste Management Effectiveness (A Case Study of Malang Waste Bank)*. Aspirasi Vol. 5 No. 1, Juni 2014. hlm. 73.

pengolahan dan pembuangan akhir.¹⁸ Pendekatan pengelolaan sampah 3R membuka pandangan dan wawasan baru bagi masyarakat dalam mengelola sampah. Sampah tidak lagi dipandang barang tidak berguna, akan tetapi melalui pendekatan 3R, sampah dapat dijadikan sesuatu yang bernilai tambah. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan daur ulang sangat diperlukan, baik sebagai produsen, maupun sebagai anggota masyarakat penghasil sampah.¹⁹

Sampah akan memiliki nilai ekonomis apabila berada dalam jumlah mencukupi untuk diperdagangkan atau diproses lebih lanjut sebagai barang-barang ekonomi, baik sebagai bahan baku (daur ulang) maupun sebagai komoditas perdagangan. Apabila masyarakat selaku penghasil sampah melakukan peran serta dalam pengelolaan sampah, misal 3R; maka menampung dan memasarkan sampah tersebut perlu suatu wadah. Disinilah dapat dilihat pentingnya Bank Sampah sebagai sarana bagi masyarakat untuk menabung, meningkatkan sosio-ekonomi, sekaligus memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah.²⁰

B. penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah di dalam pengadilan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan. Pasal 35 ayat:

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi

karena wanprestasi diatur dalam buku III KUH perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata. Ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.²¹

Dalam hubungannya dengan penyelesaian ganti kerugian sebagai tanggung jawab ketentuan yang lazim dipakai sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1243 dan Pasal 1365.²² Pasal 1243 menyatakan sebagai berikut: "penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila, si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."²³ Pasal 1365 berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."²⁴

Prinsip yang digunakan dalam kedua pasal tersebut, adalah *liability based on fault* dengan beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru akan memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan ini merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Dalam hal menuntut ganti kerugian berhubungan dengan penderitaan akibat perusakan dan/atau

¹⁸*Ibid.* hlm. 73 (Lihat Sejati, Kuncoro. *Pengolahan Sampah Terpadu*, Kanisius.Yogyakarta. 2009).

¹⁹ *Ibid.* hlm. 74.

²⁰ *Ibid.*

²¹Salim H S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 181.

²²Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm, 410-411.

²³R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 32, Edis Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 324.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 346.

pencemaran. Pasal yang dapat digunakan adalah Pasal 1365 KUH Perdata.²⁵

Dalam kaitan dengan pembuktian yang dikemukakan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa guna pertahanan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.²⁶

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan peranturan hakim. Dapat pula dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih tegas dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur baginama caranya mengajukan serta melaksanakan putusan tersebut mengajukan tuntutan hak berarti meminta perlindungan hukum terhadap haknya yang dilanggar oleh orang lain.²⁷

Tuntutan hak dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Tuntutan hak yang didasarkan atas sengketa yang terjadi, dinamakan gugatan dalam tuntutan semacam ini minimal ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak penggugat (yang mengajukan tuntutan hak) dan pihak yang tergugat (orang yang dituntut), dan
- b. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa lazimnya disebut permohonan dalam tuntutan hak yang kedua ini hanya ada satu pihak saja.²⁸

Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan, yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Tahap pendahuluan, merupakan persiapan menuju ke penentuan atau pelaksanaan.
2. Tahap penentuan, diadakan pemeriksaan peristiwa dan sekaligus pembuktian serta keputusannya.

3. Tahap pelaksanaan, tahap diadakannya pelaksanaan dari putusannya.

Hukum yang acara bertujuan untuk melindungi hak seseorang. Perlindungan terhadap hak seseorang diberikan oleh hukum acara perdata melalui peradilan perdata. Dalam peradilan perdata, hakim akan menentukan mana yang benar dan mana yang tidak benar setelah pemeriksaan dan pembuktian selesai. Dengan peradilan tersebut sudah barang tentu seseorang yang menguasai atau mengambil hak seseorang dengan melawan hukum akan diputuskan sebagai pihak yang salah, karenanya dia diwajibkan menyerahkan kembali apa yang telah dikuasai itu, kepada pemegang hak yang sah menurut hukum. Dengan demikian, apa yang termuat dalam hukum perdata materiil dapat dijalankan sebagaimana mestinya.³⁰

Di samping bertujuan melindungi hak seseorang, adanya tujuan lain yang merupakan tujuan akhir dari hukum acara perdata, yaitu mempertahankan hukum materiil. Dalam rangka mempertahankan hukum perdata materiil, tersebut hukum acara perdata berfungsi untuk mengatur bagaimana caranya seseorang mengajukan tuntutan haknya, bagaimana negara melalui aparatnya memberikan dan memutuskan perkara perdata yang diajukan kepadanya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum acara perdata sebagai sarana untuk menuntut dan mempertahankan hak seseorang.³¹

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur mengenai Gugatan Perwakilan Kelompok. Pasal 36. Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok. Penjelasan Pasal 36. Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2002 Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dalam Pasal 1 dinyatakan: Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

- a. Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana

²⁵Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit*, hlm. 411.

²⁶ *Ibid*, hlm. 411.

²⁷Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.94.

²⁸ *Ibid*, hlm. 94.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ *Ibid*.

³¹ *Ibid*, hlm. 95.

satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud;

- b. Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya
- c. Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan;
- d. Sub kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian;
- e. Pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera atas perintah Hakim kepada anggota kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh anggota kelompok yang didefenisikan dalam surat gugatan;
- f. Pernyataan Keluar adalah suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada pengadilan dan/atau pihak penggugat, oleh anggota kelompok yang menginginkan diri keluar;
- g. Setelah pemberitahuan, anggota kelompok yang telah menyatakan dirinya keluar, secara hukum tidak terikat dengan keputusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud.

Secara umum dapat diartikan bahwa suatu *class action* adalah suatu cara yang diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok. Persyaratan umum yang perlu ada mencakup banyak orangnya, tuntutan kelompok praktis dan perwakilannya harus jujur *adequate* (layak). Dapat diterima oleh kelompok dan mempunyai kepentingan hukum dan fakta dari pihak yang diwakili.³² Dari

pengertian di atas terlihat bahwa *class or representatives action* dapat diartikan adanya gugatan yang mencakup kepentingan orang banyak yang mempunyai kesamaan kepentingan dan diharapkan lebih praktis dari pada gugatan individual dan tidak perlu setiap orang turut serta dalam proses gugatan.

Gregory memberikan pengertian tentang *Class Action* sebagai beberapa orang yang merasa dirugikan oleh suatu produk menuntut ganti rugi di pengadilan bukan untuk diri mereka sendiri akan tetapi juga untuk semua orang yang telah mengalami kerugian yang sama. Kesulitan dari acara ini adalah: *pertama*, sulit menentukan orang yang merasa dirugikan, *kedua*, gugatan diterima, pengadilan harus membuka daftar tempat orang yang merasa dirugikan oleh hal yang sama untuk mendaftarkan diri; ketiga, memakan waktu lama dan biaya mahal.³³

Selain itu ada juga yang memberikan pengertian bahwa *class action* hanya sebagai suatu metode bagi orang perorangan yang mempunyai tuntutan agar lebih efisien dan seseorang yang akan turut serta dalam *class action* harus memberikan persetujuan kepada perwakilan. Untuk *class action* ini keterlibatan pengadilan sangat besar karena setiap perwakilan untuk dapat maju ke pengadilan harus mendapat persetujuan dari pengadilan dengan memperhatikan:

1. *Class action* merupakan tindakan yang paling baik untuk mengajukan gugatan;
2. mempunyai kesamaan tipe tuntutan yang sama;
3. penggugatnya sangat banyak dan
4. Perwakilan layak/patut

Gregory mengemukakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk berjalannya proses *class action* ini cukup berat yaitu; pertama, tuntutan anggota kelompok itu hanya dapat digabung kalau mereka secara bersama mempunyai kepentingan dalam satu hak. Kelompok harus jelas dan terlalu besar untuk ditangani dalam perkara gabungan biasa. Masalah-masalah hukumnya harus merupakan masalah buat setiap anggota kelompok. Wakil yang mengajukan perkara harus dibuktikan cukup mampu mewakili kepentingan anggota-anggota kelompok. Harus dibuktikan bahwa upaya

³²Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-1. Mandar Maju. Bandung. 2000.hlm. 71.

³³*ibid.*

berkelompok merupakan upaya yang lebih baik daripada cara-cara lain dalam menyelesaikan persoalan. Wakil kelompok harus memberitahu setiap anggota kelompok secara individual.³⁴

Tujuan dan kegunaan *class action* secara mendasar dapat dilihat dari segi: efisiensi perkara; proses berperkara yang ekonomis; menghindari putusan yang berulang-ulang yang dapat berisiko adanya putusan inkonsistensi dalam perkara yang sama.³⁵ Dengan *class action* akan memberi kemudahan bagi konsumen karena gugatan seorang penggugat akan dapat diterima sebagai *class action* bagi pihak lain yang merasa mendapat kerugian yang sama dan sejenis. Artinya tidak perlu setiap orang yang dirugikan ikut menuntut, tetapi dapat dilakukan atas nama seluruh konsumen yang mendapat kerugian yang sama.³⁶

Dari uraian di atas dapat tidaknya menjadi suatu *class action*, yaitu:

1. Orang yang terlibat sangat banyak, dengan kelompok yang jelas;
2. Adanya kesamaan tuntutan dari suatu fakta dan hukum yang sama;
3. Tidak memerlukan kehadiran setiap orang yang dirugikan;
4. Upaya *class action* lebih baik dari pada gugatan individual;
5. Perwakilan harus jujur, layak dan dapat melindungi kepentingan orang yang diwakili;
6. Disahkan oleh pengadilan.³⁷

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur mengenai Hak Gugat Organisasi Persampahan. Pasal 37 ayat:

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
- c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

Penjelasan Pasal 37 ayat (1) Organisasi persampahan merupakan kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang pengelolaan sampah. Ayat (2) Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi persampahan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa. Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.
2. Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

³⁴ *Ibid*, hlm. 73.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ *Ibid*, hlm. 73.

³⁷ *Ibid*, hlm. 74.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya sengketa dalam pengelolaan sampah di luar pengadilan diperlukan upaya pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh pemerintah.
2. Dalam penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah di dalam pengadilan, masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok. Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok. Hak Gugat Organisasi Persampahan berhak dilaksanakan dengan mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Organisasi persampahan merupakan kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Sofyan. *Pengelolaan Sampah Malang Raya Menuju Pengelolaan Sampah Terpadu Yang Berbasis Partisipasi Masyarakat (Waste Management of Malang to Integrated Waste Management Based Public Participation)*. Jurnal Humanity, ISSN 0216-8995.
- Badan Pusat Statistik. BPS-Statistics Indonesia Statistik Lingkungan Hidup Indonesia. *Environment Statistics of Indonesia*. 2018. *Pengelolaan Sampah di Indonesia. Kondisi Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.
- Edi' As, Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Emillia dan Yuliansyah. *Metode Yuridis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Di Stt-Pln*. Jurnal Kilat Vol. 7 No.1, April 2018.
- Hardjosoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Edisi 1. Cet. 1. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. kansil, Engeliem R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (editor) Robert J. Palandeng, Edisi Pertama, Jala Permata, Jakarta, 2009.
- Limbong Bernhard, *Konflik Pertanahan*, Cetakan Pertama, Margaretha Pustaka, Jakarta, Februari 2012.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Saputro Eko Yusa, Kismartini dan Syafrudin. *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah*. Indonesian Journal of Conservation. Volume 04, Nomor 1, tahun 2015 (ISSN: 2252-9195).
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 32, Edisi Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sembiring Joses Jimmy, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Cetakan Pertama, Visimedia, 2011.
- Setiadi Amos. *Studi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Pada Kawasan Permukiman Perkotaan di Yogyakarta*. Jurnal Wilayah dan Lingkungan. Volume 3 Nomor 1, April 2015, 27-38.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

- Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual, (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku)*, Oase Media, Bandung, 2010.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.
- Sukadana Made I., *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2012.
- Wahyono Sri. *Pengelolaan Sampah Kertas Di Indonesia*. Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 2 No. 3, September 2001: 276-280.
- Wawan Muhwan Hariri. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.
- Widiarti Wahyuning Ika. *Pengelolaan Sampah Berbasis "Zero Waste" Skala Rumah Tangga Secara Mandiri*. Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan Volume 4, Nomor 2, Juni 2012, Halaman 101-113
ISSN: 2085-1227. hlm. 101-102.
- Winarta Hendra Frans, *Hukum Penyelesaian Sengketa, (Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Witanto D.Y., *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.